



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MAS CAPITAL TRUST, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Akbar Surya Lantoranda, S.H.** dan **Hanna Kathia Septianti, S.H.**, para Advokat pada kantor hukum "**SIP Law Firm**", berkedudukan di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 (*terlampir*), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

SINOMART KTS DEVELOPMENT LIMITED, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Hong Kong, beralamat di 34 Floor, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

PT WEST POINT TERMINAL, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Sekupang, International Ferry Terminal Lantai 1 No 5, Jl. R.E. Martadinata, Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya E.L Sajogo, SH., MCI Arb., Johnson Sotarduga, SH., Luciana Lovinda, SH., Marvin Mahendra, SH., Hendra Prawira Sanjaya, SH., Ratih Perwitasari, SH., Grad. Dipl. Corp. Law., Eka Prasetya, SH., Lydia Ester Sibarano, SH., MH., Devi Meyliana Savitri, SH., Moris Moy Purba, SH., Yonathan Andre Baskoro, SH., Para Advokat beralamat di Ruko Court Yard VII A No. C-15 Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021. Untuk selanjutnya disebut Sebagai **PARA TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara tertanggal 7 Desember 2021 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2020 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II** menandatangani Perjanjian Pemegang Saham/Shareholder Agreement (selanjutnya disebut dengan "**SHA**") pada tanggal 9 Oktober 2012.

2. Bahwa dalam **SHA**, telah disepakati klausul penyelesaian sengketa sebagai berikut:

"11.12 Dispute Resolution

11.12.1 Resolution of Disputes by Arbitration

Any disputes, controversy, or claim by and among the Shareholders to this Agreement, arising out of or relating to this Agreement, or the breach, termination or validity thereof (a "Dispute"), shall be settled by arbitration by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (the "Arbitration Institution") in accordance with the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (the "Rules of Arbitration"). The decision of the arbitrators shall be final and binding on the Shareholders without further appeal, recourse or review, and judgment on the award rendered by the arbitrators may be entered in any court having jurisdiction over any of the Parties or any of their assets. Until such decision, the Shareholders agree to keep the arbitration procedure on confidential basis, except to the extent necessary for any interim or conservatory measures permitted under the Rules of Arbitration.

11.12.2 Seat; Language; Selection of Arbitrators; Hearings

The seat of arbitration shall be in Singapore, where the arbitration award shall be rendered. The language of the arbitration shall be English. The number of arbitrators shall be three (3), the first (1st) of whom shall be nominated jointly by the Shareholders acting as claimant, the second (2nd) of whom shall be nominated by the Shareholders acting as respondent, all in accordance with the Rules of Arbitration, and the third (3rd) of whom shall

Halaman 2 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



be nominated by mutual agreement of the two (2) Party-appointed arbitrators, within thirty (30) days of the confirmation of the nomination of the second arbitrator. In default of timely nomination of any arbitrator, the Chairman of the Arbitration Institution shall appoint such arbitrator. If the Parties cannot agree among themselves which Parties are the claimant and which Parties are the respondent, the Chairman of the Arbitration Institution shall appoint all three arbitrators. The arbitrators shall decide the dispute in accordance with the laws of England and Wales. The arbitrators shall not be instructed to decide as amiable compositeur or ex aequo et bono."

Terjemahan :

"11.12 Penyelesaian Sengketa

"11.12.1 Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase

Setiap, kontroversi atau tuntutan oleh dan di antara Pemegang Saham di dalam Perjanjian ini, yang berasal dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan daripadanya ("**Sengketa**"), akan diselesaikan melalui arbitrase pada International Court of Arbitration dari International Chamber of Commerce ("**Institusi Arbitrase**") sesuai dengan Aturan Arbitrase International Chamber of Commerce ("**Aturan Arbitrase**"). Putusan dari para arbiter adalah bersifat final dan mengikat Pemegang Saham tanpa adanya banding, upaya hukum atau kajian lebih lanjut, dan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter dapat diterapkan pada pengadilan manapun yang berwenang pada wilayah hukum dari Para Pihak atau setiap aset mereka. Sampai dengan putusan tersebut dikeluarkan, Pemegang Saham setuju untuk menjaga kerahasiaan dari proses arbitrase tersebut, kecuali sepanjang diperlukan sebagai langkah-langkah interim atau perlindungan sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Aturan Arbitrase."

"11.12.2 Tempat Kedudukan; Bahasa; Pilihan Arbiter; Persidangan

Tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura, dimana putusan arbitrase akan diberikan/dibuat. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Inggris. Jumlah arbiter adalah tiga (3) orang, arbiter pertama (I) akan diusulkan secara bersama oleh Pemegang Saham yang bertindak sebagai pemohon, arbiter kedua (II) diusulkan oleh Pemegang Saham yang bertindak sebagai termohon, yang semuanya sesuai dengan Aturan Arbitrase, dan arbiter ketiga (ke-3) diusulkan berdasarkan persetujuan bersama kedua (2) arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak konfirmasi dari penunjukkan arbiter kedua. Apabila

Halaman 3 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan arbiter tidak dapat dilakukan setelah lewatnya jangka waktu, maka Ketua Institusi Arbitrase akan menunjuk arbiter tersebut. Apabila Para Pihak tidak dapat menyetujui diantara mereka Pihak mana yang merupakan penggugat dan Pihak mana yang merupakan tergugat, Ketua Institusi Arbitrase akan menunjuk ketiga arbiter. Arbiter akan memutuskan sengketa sesuai dengan hukum Inggris dan Wales. Arbiter tidak diinstruksikan untuk memutus berdasarkan amiable compositeur atau ex aequo et bono."

3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006, **PENGUGAT** mengajukan Permohonan Arbitrase ke International Chamber of Commerce yang terdaftar dengan nomor perkara 22368.

4. Bahwa Perkara ICC No.22368 telah diputus pada tanggal 20 November 2019 (selanjutnya disebut dengan "**Putusan ICC No.22368**") dengan amar sebagai berikut:

"599. For the foregoing reasons, the Arbitral Tribunal decides the following:

(i) Declares that Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Teminal have the right to terminate the Shareholders Agreement;

(ii) Orders PT Mas Capital Trust to refrain from instigating new proceedings that fall within the scope of the arbitration agreement contained in the Shareholders Agreement;

(iii) Dismisses all claims advanced by PT Mas Capital Trust;

(iv) Orders PT Mas Capital Trust to reimburse Sinomart KTS Development Limited US\$ 560,400, corresponding to Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's share of the arbitration costs, and US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK\$ 1,184,472.92 and € 114,719.96, corresponding to 80% of Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Teminal's legal and other costs, together with simple interest on such costs at the annual rate of 5.33% from the date of notification of this Final Award to PT Mas Capital Trust by the Secretariat until full and final payment;

(v) Orders that this Final Award be immediately enforceable, notwithstanding the commencement or pendency of any action to set aside or of any other proceeding;

(vi) Shall provide Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Terminal and their legal representatives with a

Halaman 4 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power of Attorney to register and enforce this Final Award before the District Court of Central Jakarta;

(vii) Dismisses any other claim."

Terjemahan :

"599. Karena alasan tersebut di atas, Majelis Arbitrase memutuskan sebagai berikut:

- (i) Menyatakan bahwa Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham;*
- (ii) Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk menahan diri dari mengajukan proses baru yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian Pemegang Saham;*
- (iii) Membantah semua gugatan yang dikemukakan oleh PT. Mas Capital Trust;*
- (iv) Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk mengganti Sinomart KTS Development Limited sebesar US\$ 560.400, sesuai dengan bagian Sinomart KTS Development Limited dan saham PT. West Point Terminal dari biaya arbitrase, dan US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK \$ 1,184,472.92 dan € 114,719.96, sesuai dengan 80% dari biaya hukum dan biaya lainnya Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal, berikut dengan bunga sederhana atas biaya tersebut sebesar 5,33% per tahun dari tanggal pemberitahuan Putusan Akhir ini kepada PT. Mas Capital Trust oleh Sekretariat sampai pembayaran penuh dan final;*
- (v) Memerintahkan agar Putusan Akhir ini segera dilaksanakan, terlepas dari dimulainya atau menunggu hasil tindakan apapun untuk mengesampingkannya atau setiap proses lainnya;*
- (vi) Memberikan Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal dan kuasa hukum mereka dengan Surat Kuasa untuk mendaftarkan dan menegakkan Putusan Akhir ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
- (vii) Menolak setiap gugatan lainnya."*

Halaman 5 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun mengenai alasan-alasan hukum **PENGUGAT** dalam mengajukan **Perlawanan** adalah sebagai berikut:

PUTUSAN ICC NO.22368 MELANGGAR KETERTIBAN UMUM

5. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing mengatur mengenai definisi putusan arbitrase asing yakni sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No.34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No.40 tanggal 5 Agustus 1981."

6. Bahwa **Putusan ICC No.22368** termasuk putusan arbitrase asing oleh karena diputus oleh Badan Arbitrase ICC di Singapura.

7. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan hanya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;*
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;*
- c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;*
- d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*



e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

8. Bahwa M. Yahya Harahap memberikan batasan atau definisi ketertiban umum sebagai berikut:

“Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

1. **Penafsiran sempit.** Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

- hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
- dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,
- oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. **Penafsiran luas.** Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
- termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),
- oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

3. **Berpedoman kepada Bab V KUHP (Pasal 154 – Pasal 181):**

- dalam Bab V KUHP yang terdiri dari Pasal 154 – Pasal 181 diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Bab V KUHP tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain hukum perdagangan.”

9. Bahwa adapun Suleman Batubara dan Orinton Purba dalam bukunya yang berjudul “Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC (Tahun 2013, hlm. 150) menjelaskan bahwa ketertiban umum atau ketertiban umum memiliki pengertian yang berbeda di suatu negara dengan negara yang lain karena dipengaruhi oleh falsafah bangsa, sistem politik, pemerintahan, serta kepribadian suatu bangsa. Ketidadaan kesamaan pengertian ini selain menimbulkan perbedaan penafsiran tentang pengertian ketertiban umum, keadaan ini juga sering dijadikan sebagai suatu pegangan untuk dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing. Dalam Perma No.1 Tahun 1990, menyebutkan secara jelas bahwa suatu putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Negara Indonesia sebatas putusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Halmana, ketertiban umum diartikan oleh Sudargo Gautama sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara, apabila di dalamnya **terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asas sistem hukum dan ketertiban nasional suatu bangsa**. Adapun Erman Rajagukguk menyebutkan bahwa ketertiban umum adakalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan pengertian “ketertiban hukum” atau “keadilan”. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum, antara lain:

1. Suatu putusan arbitrase dapat dikatakan bertentangan dengan ketertiban umum, jika dalam proses pemeriksaannya salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil.
2. Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam memberikan putusannya ternyata bersifat berat sebelah atau *impartiality*.
3. Arbiter atau Majelis Arbitrase dalam memberikan putusannya tidak disertai dengan alasan-alasan ataupun dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangannya.

Halaman 8 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila dalam prosedur pengambilan putusan arbitrase tidak sesuai dengan hukum acara yang disepakati para pihak atau putusan diambil dengan melanggar hukum acara arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **Putusan ICC No.22368** bertentangan dengan ketertiban umum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Putusan ICC No.22368 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum oleh karena Menghambat Proyek

11. Bahwa dalam **Putusan ICC No.22368**, Majelis Arbitrase ICC mengabulkan permohonan **PARA TERGUGAT** untuk dapat mengakhiri **SHA** sebagaimana amar putusan angka (i) sebagai berikut:

“(i) *Declares that Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Teminal have the right to terminate the Shareholders Agreement;*”

Terjemahan :

“(i) *Menyatakan bahwa Sinomart KTS Development Limited dan PT West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham*”

12. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena proyek pembangunan depo minyak tersebut pada awalnya merupakan prakarsa Duta Besar RRT pada waktu itu Mr. Liu Jianchao dengan tujuan peningkatan hubungan kerjasama bilateral/strategic partnership kedua negara (RRT dan RI), dimana Land Lease Agreement juga turut di tanda tangani oleh Gubernur Kepulauan Riau – Alm Mohammad Sani dan juga ditandatangani oleh Presedent Sinopec Group – Mr Wang Tianpu, serta disaksikan langsung oleh duta besar RRT untuk Indonesia Mr. Liu Jianchao. Proyek pembangunan depo minyak tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta memberikan dampak positif bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam sebagaimana Surat Gubernur Kepulauan Riau kepada Presiden Jokowi yang termuat dalam:

Halaman 9 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



- “Gubernur Kepri Surati Jokowi Soal Depo Minyak Sinopec”, sebagaimana termuat dalam portal berita Bisnis.com, tanggal 9 Januari 2020;
- “Gubernur Kepri surati Presiden Jokowi, minta realisasi depo minyak”, sebagaimana termuat dalam portal berita antara news.com, tanggal 10 Januari 2020;
- “Minta Depo Minyak Dibangun, Gubernur Kepri Surati Jokowi”, sebagaimana termuat dalam portal berita tempo.co, tanggal 10 Januari 2020.
- “BKPM Minta Sinopec Percepat Bangun Depo Minyak Batam”, sebagaimana termuat dalam portal berita Beritasatu, tertanggal 28 Januari 2020; dan
- “Pembangunan Depo Minyak di Batam Jadi Prioritas”, sebagaimana termuat dalam portal berita Koran Sindo, tertanggal 31 Januari 2020.

13. Bahwa dengan adanya putusan dari Majelis Arbitrase ICC yang mengabulkan permohonan dari **PARA TERGUGAT**, maka proyek pembangunan depo minyak akan menjadi terhambat dan karenanya bertentangan dengan ketertiban umum.

14. Bahwa **Putusan ICC No.22368** tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya untuk **PENGGUGAT** tapi juga untuk Negara Republik Indonesia, yakni:

- Kerugian negara dari terhambatnya proyek pembangunan depo minyak sebesar \pm USD 841.000.000 atau sekitar \pm Rp 11.770.000.000.000
- Jumlah sumber daya manusia yang dapat diserap oleh proyek pembangunan depo minyak sebesar \pm 2.000 tenaga kerja; dan
- Manfaat pembangunan ekonomi dari proyek pembangunan depo minyak berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong terciptanya lapangan kerja .

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena **Putusan ICC No.22368** akan menghambat ketertiban umum dengan memberikan hak bagi **PARA TERGUGAT** untuk mengakhiri **SHA** sebagaimana amar (i) **Putusan ICC No.22368**, sehingga **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

B. Putusan ICC No.22368 Bertentangan Dengan Pasal 1338 KUH Perdata oleh karena Penunjukan Langsung Kontraktor Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd sebagai EPC Main Contractor yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan dan Kesepakatan Kedua Belah Pihak Yang Mengharuskan Melalui Sistem Tender dan Sesuai Hukum & Regulasi Indonesia

16. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat untuk Proyek West Point Terminal di Indonesia pada tanggal 9 Juni 2014 di Kantor Pusat Sinopec-Beijing yang telah dihadiri dan disetujui oleh para *shareholders* (Sinomart dan PT MCT), bersama Pejabat tinggi dari Sinopec Group bahwa proses tender untuk investigasi tanah, penunjukan calon PMC dan EPC *main contractor* harus dilaksanakan melalui tender terbatas sesuai dengan hukum dan regulasi Indonesia yang berlaku, yakni sebagai berikut:

"3. Tender Process for Soil Investigation, PMC and EPC

It is agreed that the tender process for Soil Investigation, PMC and EPC will be conducted through Limited Tenders in accordance with the principle of "Compliance with applicable Indonesia laws and regulations, and International common practice. The shortlists of the bidder will be consulted and agreed upon between the Shareholders"

Terjemahan:

"3. Proses Tender untuk Penyelidikan Tanah, PMC dan EPC

Telah disepakati bahwa proses tender untuk Penyelidikan Tanah, PMC dan EPC akan dilakukan melalui Tender Terbatas sesuai dengan prinsip "Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan Indonesia, dan penerapan umum internasional. Daftar penawar akan dikonsultasikan dan disepakati antar Pemegang Saham".

17. Bahwa faktanya tidak pernah ada tender terhadap kontraktor EPC, melainkan **TERGUGAT I** secara sepihak menunjuk Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. sebagai kontraktor EPC sebagaimana tertera dalam *Voluntary Announcement Batam Construction Project Framework Master Agreement* antara **TERGUGAT I** dengan Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd. tanggal 29 Oktober 2013, selengkapnya sebagai berikut:

"According to the Batam Project Framework Agreement, upon fulfillment of the conditions therein, the Company agrees to be the general contractor in relation to the proposed construction project for, among other things, the

Halaman 11 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam oil storage tanks, of Sinomart KTS in West Point Maritime Industrial park, Batam Island, Indonesia. The scope of services to be provided by the Group primarily includes the design, the procurement of equipment and materials, construction and project arrangements, post-completion coordination and trial operation and related services, and the maximum fees payable in relation to our services are expected to be approximately US\$738 million. The Batam Project Framework Agreement shall take effect upon satisfaction of certain conditions, including Sinopec Kantons obtaining independent shareholders' approval at its special general meeting to be convened in accordance with the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules"). The contract term shall be two years commencing from January 1, 2014 till December 31, 2015."

Terjemahan :

*"Menurut Perjanjian Kerangka Kerja Proyek Batam, dengan dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk menjadi kontraktor umum terkait proyek pembangunan yang diusulkan untuk, antara lain, tangki penyimpanan minyak Batam, milik Sinomart KTS di West Point Maritime Industrial Park, Pulau Batam, Indonesia. Cakupan layanan yang akan diberikan oleh Grup terutama meliputi perancangan, pembelian peralatan dan material, pembangunan dan pengelolaan proyek, koordinasi pasca-penyelesaian dan pengoperasian percobaan serta layanan terkait, dan biaya maksimum yang akan dikenakan terkait layanan kami tersebut diperkirakan sebesar US\$738 juta. Perjanjian Kerangka Kerja Proyek Batam berlaku setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu, termasuk diperolehnya persetujuan pemegang saham independen Sinopec Kantons pada rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan sesuai Aturan Pencatatan Efek di Bursa Saham Hong Kong Limited ("**Aturan Pencatatan**"). Jangka waktu kontrak adalah dua tahun dimulai dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015."*

Bahwa antara **TERGUGAT I** dengan Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd telah dibuat adanya perjanjian yang mengesampingkan ketentuan penunjukan kontraktor harus melalui tender. Ketentuan ini sudah jelas menunjukkan pelanggaran ketertiban umum oleh **TERGUGAT I** untuk menunjuk kontraktor secara sepihak.

Halaman 12 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Circular Announcement dari Sinopec Kantons Holdings Limited (yang merupakan parent company dari **TERGUGAT I**) tanggal 18 November 2013 tentang Batam Construction Project Master Agreement tertera sebagai berikut:

"The Batam Construction Project Framework Master Agreement will take effect on conditions that: (i) the completion of the Group's tendering procedure in respect of the construction work for the Batam Oil Storage Tanks dan Oil Terminal by 31 December 2013 and upon the successful bid by Sinopec Engineering; (ii) the Company obtaining the Independent Shareholders' approval in accordance with the Listing Rules; and (iii) the fulfillment of the relevant requirements of the Listing Rules in respect of the Batam Construction Project Framework Master Agreement coming into effect, Sinomart will enter into the EPC Contract with Sinopec Engineering as the EPC Contractor.

Sinomart may waive condition (i) above at its absolute discretion. The waiver is to provide flexibility in situations where the Group decides not to award the EPC Contract by tender."

Terjemahan :

"Perjanjian Induk Kerangka Kerja Proyek Konstruksi Batam akan mulai berlaku dengan ketentuan bahwa: (i) penyelesaian prosedur tender Grup sehubungan dengan pekerjaan konstruksi untuk Tangki Penyimpanan Minyak Batam dan Terminal Minyak pada tanggal 31 Desember 2013 dan setelah keberhasilan penawaran oleh Sinopec Teknik; (ii) Perusahaan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen sesuai dengan Aturan Pencatatan; dan (iii) memenuhi persyaratan yang relevan dari Aturan Pencatatan sehubungan dengan Perjanjian Induk Kerangka Kerja Proyek Konstruksi Batam yang mulai berlaku, Sinomart akan masuk ke dalam Kontrak EPC dengan Teknik Sinopec sebagai Kontraktor EPC.

Sinomart dapat mengesampingkan kondisi (i) diatas dengan diskresi absolutnya. Pengesampingan ini untuk memberikan fleksibilitas dalam situasi dimana Group memutuskan untuk tidak memberikan kontrak EPC melalui Tender"

19. Bahwa dengan dilaksanakannya penunjukan langsung terhadap Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd., maka penunjukan langsung tersebut telah melanggar kesepakatan sebagaimana Risalah Rapat Dewan

Halaman 13 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT West Point Terminal (*in casu*: **TERGUGAT II**) tanggal 13 Mei 2013, Risalah Rapat tanggal 9 Juni 2014, dan Pasal 9.5 SHA yang Kami kutip sebagai berikut:

"9.5 Appointment of Contractors and Costs

The Parties shall procure that the Company engages such international, experienced and specialist contractors or contractors incorporated in China, as may be agreed between the Parties, to carry out the construction and/or operation of the Project in accordance with Applicable Law and in compliance with generally accepted international standards and industrial practices. Except as otherwise provided in this Agreement, the Company shall be responsible, at its own cost and expense, for the design, implementation and construction of the Project."

Terjemahan:

"9.5 Penunjukkan Kontraktor dan Biaya

Para Pihak akan memastikan bahwa Perseroan melibatkan kontraktor internasional, berpengalaman dan terspesialisasi yang didirikan di Republik Rakyat Cina, sebagaimana disetujui diantara Para Pihak, untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian dari Proyek sesuai dengan Hukum yang Berlaku dan sesuai dengan standar-standar dan praktek industri yang secara umum diterima secara internasional. Kecuali sebagaimana sebaliknya dimuat dalam Perjanjian ini, Perseroan akan bertanggungjawab, atas biayanya dan pengeluarannya sendiri, atas desain, pelaksanaan dan pembangunan Proyek."

20. Bahwa dengan menunjuk langsung Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd., **PARA TERGUGAT** melanggar Pasal 1338 KUH Perdata yakni semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka tindakan **PARA TERGUGAT** yang menunjuk langsung Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd. untuk kontraktor EPC maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia sehingga bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

C. Putusan ICC No.22368 Mengabulkan Biaya Pengacara Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 123 ayat 1 HIR

Halaman 14 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa angka (iv) dalam **Putusan ICC No.22368** salah satunya mengabulkan biaya pengacara yang diklaim oleh **PARA TERGUGAT** yakni sebagai berikut:

(iv) *"Orders PT Mas Capital Trust to reimburse Sinomart KTS Development Limited US\$ 560,400, corresponding to Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's share of the arbitration costs, and US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK\$ 1,184,472.92 and € 114,719.96, corresponding to 80% of Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's legal and other costs, together with simple interest on such costs at the annual rate of 5.33% from the date of notification of this Final Award to PT Mas Capital Trust by the Secretariat until full and final payment;"*

Terjemahan :

(iv) *"Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk mengganti Sinomart KTS Development Limited sebesar US\$ 560.400, sesuai dengan bagian Sinomart KTS Development Limited dan saham PT. West Point Terminal dari biaya arbitrase, dan US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK \$ 1,184,472.92 dan € 114,719.96, sesuai dengan 80% dari biaya hukum dan biaya lainnya Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal, berikut dengan bunga sederhana atas biaya tersebut sebesar 5,33% per tahun dari tanggal pemberitahuan Putusan Akhir ini kepada PT. Mas Capital Trust oleh Sekretariat sampai pembayaran penuh dan final;"*

23. Bahwa amar angka (iv) **Putusan ICC No.22368** didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

"595. The second factor concerns the reasonableness of the legal costs for which reimbursement is sought. There is a large disparity between the Parties' respective legal costs. However, the Tribunal agrees with the Respondents that imbalance does not necessarily signify unreasonableness. In light of the complexity of these arbitrations, the number of claims raised, and the number of experts and witnesses put forward by the Respondents, the Tribunal is not surprised that the Respondents have incurred higher costs than MCT and PBS. Besides, MCT decided to initiate this arbitration against both WPT and Sinomart and there is nothing inappropriate in having each Respondent being represented by

Halaman 15 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



independent counsel. The Tribunal is also satisfied by the evidence provided by the Respondents in support of the work done by their counsel and experts. In sum, the Tribunal considers that the Respondents' fees are reasonable and properly evidenced.

596. In light of the above, the Tribunal considers it appropriate to order that MCT shall bear all the arbitration costs fixed by the ICC, 80% of the Respondents' legal costs in connection with this case, as well as their own legal costs. Since the issues that arose in the two arbitrations were materially identical, the Respondents have submitted a single Statement of Costs covering all their costs in both Case No. 22368/PTA and Case No.22369/PTA, save for the fees of Prof Rosa Agustina (of US\$ 113,376.87), Prof Arie Hutagalung (of US\$24,050) and Dr J.M. Milo (of US\$ 20,050) which the Respondents have indicated were incurred in relation to Case No.22369/PTA alone. As it appears from the Parties' costs submissions, it is materially impossible to make a precise breakdown of fees per case. The Tribunal therefore decides that the Respondents' costs in connection with this arbitration shall represent half of their total legal costs (having firsts deducted the fees of Prof Agustina, Prof Hutagalung and Dr Milo which do not relate to this case). The Respondents' legal costs in connection with this case therefore amount to US\$ 5,982,636.48, S\$ 13,524.05, HK\$ 1,480,591.15 and € 143,399.96, 80% of which shall be borne by MCT. Consequently, MCT will have to reimburse Sinomart US\$ 560,400, corresponding to the advance made by the Respondents of the arbitration costs, and US\$ 4,786,109.18, S\$10,819.24, HK\$1,184,472.92 and € 114,719.96, corresponding to 80% of the Respondents' legal costs in connection with this case."

Terjemahan :

"595. Faktor kedua menyangkut kewajaran biaya hukum yang penggantiannya dimohonkan. Ada perbedaan besar antara biaya hukum masing-masing Pihak. Namun, Majelis setuju dengan Tergugat bahwa ketidakseimbangan tidak selalu menandakan tidak masuk akal. Mengingat kompleksitas arbitrase ini, jumlah gugatan yang diajukan, dan jumlah ahli dan saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis tidak terkejut bahwa Tergugat telah mengeluarkan biaya lebih tinggi dari MCT dan PBS. Selain itu, MCT memutuskan untuk memulai arbitrase ini terhadap WPT dan Sinomart dan tidak ada yang tidak pantas bahwa masing-masing Tergugat diwakili oleh pengacara independen. Majelis juga puas

Halaman 16 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang diberikan oleh Tergugat dalam mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara dan ahli mereka. Alhasil, Majelis menilai bahwa biaya Tergugat adalah wajar dan dibuktikan dengan semestinya.”

“596. Menimbang hal di atas, Majelis menganggap bahwa sudah sepatutnya bahwa MCT akan menanggung semua biaya arbitrase yang ditetapkan oleh ICC, 80% dari biaya hukum Tergugat sehubungan dengan kasus ini, serta biaya hukum mereka sendiri. Karena masalah yang muncul dalam dua arbitrase adalah identik secara material, maka Tergugat telah mengajukan satu Pernyataan Biaya yang mencakup semua biaya mereka pada kedua Kasus No. 22368/PTA dan Kasus No. 22369/PTA, kecuali untuk biaya Prof Rosa Agustina (US\$ 113,376.87), Prof Arie Hutagalung (US\$ 24.050) dan Dr J.M. Milo (US\$ 20.250) yang ditunjukkan oleh Tergugat sehubungan dengan Kasus No 22369/PTA saja. Sebagaimana ternyata dari pernyataan biaya Para Pihak, secara material tidak mungkin untuk membuat rincian yang tepat dari biaya per kasus. Oleh karena itu Majelis memutuskan bahwa biaya Tergugat sehubungan dengan arbitrase ini harus mewakili setengah dari total biaya hukum mereka (setelah lebih dulu dikurangi biaya Prof Agustina, Prof Hutagalung dan Dr Milo yang tidak berhubungan dengan kasus ini). Biaya hukum Tergugat sehubungan dengan kasus ini karenanya berjumlah US\$ 5,982,636.48, S\$ 13,524.05, HK\$ 1,480,591.15 dan € 143,399.96, 80% dari mana akan ditanggung oleh MCT. Akibatnya, MCT harus mengganti Sinomart US\$ 560.400, sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dari biaya arbitrase, dan US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK \$ 1,184,472.92 dan € 114,719.96, sesuai dengan 80% dari biaya hukum Tergugat sehubungan dengan kasus ini.”

24. Bahwa biaya pengacara yang diajukan oleh **PARA TERGUGAT** dan dikabulkan oleh Majelis Arbitrase ICC tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia oleh karena hukum Indonesia tidak mengenal pembebanan biaya pengacara berdasarkan Yurisprudensi sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung No.635 K/Sip/1973:

“Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak.”

Putusan Mahkamah Agung No.218 K/Pdt/1952:

Halaman 17 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.”

25. Bahwa putusan-putusan yang telah menjadi yurisprudensi tersebut yang menerangkan suatu biaya pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan merupakan suatu ketertiban umum.

26. Bahwa yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan Pasal 123 ayat 1 HIR, dimana para pihak dapat diwakili dengan kuasa. Selengkapny Pasal 123 ayat 1 HIR sebagai berikut:

“Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.”

Catatan: Penebalan dan garis bawah oleh **PENGUGAT**

27. Bahwa Pasal 123 ayat 1 HIR jelas menerangkan adanya kata “boleh” yang dapat diartikan para pihak dapat hadir sendiri sehingga tidak ada kewajiban untuk memberikan kuasa kepada orang lain.

28. Bahwa oleh karena tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk memberikan kuasa kepada orang lain maka tentu biaya pengacara tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya, oleh karena berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR pemberian kuasa tidaklah wajib melainkan hak daripada para pihak.

29. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat 1 HIR dan Yurisprudensi tersebut, biaya pengacara sebagaimana tercantum dalam angka (iv) **Putusan ICC No.22368** bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Sehingga **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

D. Putusan ICC No.22368 Bertentangan dengan Ketertiban Umum Oleh Karena Amar Putusan Melarang PENGUGAT Untuk Mengajukan Upaya Hukum

30. Bahwa amar **Putusan ICC No.22368** angka (ii) melarang **PENGUGAT** untuk mengajukan upaya hukum yakni sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"599. For the foregoing reasons, the Arbitral Tribunal decides the following:

(i) Declares that Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Terminal have the right to terminate the Shareholders Agreement;

(ii) Orders PT Mas Capital Trust to refrain from instigating new proceedings that fall within the scope of the arbitration agreement contained in the Shareholders Agreement;

(iii) Dismisses all claims advanced by PT Mas Capital Trust;

(iv) Orders PT Mas Capital Trust to reimburse Sinomart KTS Development Limited US\$ 560,400, corresponding to Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's share of the arbitration costs, and US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK\$ 1,184,472.92 and € 114,719.96, corresponding to 80% of Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's legal and other costs, together with simple interest on such costs at the annual rate of 5.33% from the date of notification of this Final Award to PT Mas Capital Trust by the Secretariat until full and final payment;

(v) Orders that this Final Award be immediately enforceable, notwithstanding the commencement or pendency of any action to set aside or of any other proceeding;

(vi) Shall provide Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Terminal and their legal representatives with a Power of Attorney to register and enforce this Final Award before the District Court of Central Jakarta;

(vii) Dismisses any other claim."

Terjemahan :

"599. Karena alasan tersebut di atas, Majelis Arbitrase memutuskan sebagai berikut:

(i) Menyatakan bahwa Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham;

(ii) **Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk menahan diri dari mengajukan proses baru yang termasuk dalam ruang lingkup**

Halaman 19 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian Pemegang Saham;

- (iii) Membantah semua gugatan yang dikemukakan oleh PT. Mas Capital Trust;
- (iv) Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk mengganti Sinomart KTS Development Limited sebesar US\$ 560.400, sesuai dengan bagian Sinomart KTS Development Limited dan saham PT. West Point Terminal dari biaya arbitrase, dan US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK \$ 1,184,472.92 dan € 114,719.96, sesuai dengan 80% dari biaya hukum dan biaya lainnya Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal, berikut dengan bunga sederhana atas biaya tersebut sebesar 5,33% per tahun dari tanggal pemberitahuan Putusan Akhir ini kepada PT. Mas Capital Trust oleh Sekretariat sampai pembayaran penuh dan final;
- (v) Memerintahkan agar Putusan Akhir ini segera dilaksanakan, terlepas dari dimulainya atau menunggu hasil tindakan apapun untuk mengesampingkannya atau setiap proses lainnya;
- (vi) Memberikan Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal dan kuasa hukum mereka dengan Surat Kuasa untuk mendaftarkan dan menegakkan Putusan Akhir ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (vii) Menolak setiap gugatan lainnya."

31. Bahwa amar angka (ii) **Putusan ICC No.22368** tersebut bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena melarang **PENGUGAT** untuk mengajukan upaya hukum.

32. Bahwa dalam Putusan No.877 K/PDT.SUS/2012 yang menolak permohonan Kasasi oleh karena putusan arbitrase bertentangan dengan kepentingan umum dengan dasar putusan arbitrase membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan, selengkapya pertimbangan hukum Putusan No.877 K/PDT.SUS/2012 halaman 51 s/d 52:

"Mengenai keberatan ke 1 s/d 8:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 8 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Penetapan

Halaman 20 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dan telah benar menerapkan hukum karena Putusan Arbitrase Internasional/Asing a quo dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang bertentangan dengan ketertiban umum;
- Bahwa Putusan Partial Award 3 Oktober 2009 dan Putusan Final Award 23 Maret 2010 bersifat intervensi terhadap proses peradilan di Indonesia, serta Putusan Arbitrase SIAC 7 Mei 2009 Klausul 17.4 dan Klausul 17.6 membatasi hak seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan sendi-sendi asas dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia;
- Bahwa klausul angka 17.4 dan klausul 17.6 Putusan Arbitrase SIAC tanggal 7 Mei 2009, sekalipun hal itu didasarkan kesepakatan para pihak namun melanggar asas kausa yang halal, sebagaimana dianut dalam Hukum Perjanjian di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penetapan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Nomor: 32 Tahun 2009 Jo. No.6 Tahun 2010 Jo. No.14 Tahun 2010 Jo. No.41 Tahun 2010 tanggal 11 September 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V. dkk**; tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;"

33. Bahwa bersesuaian dengan Putusan No.877 K/PDT.SUS/2012, **Putusan ICC No.22368** angka (ii) juga melarang **PENGUGAT** untuk mengajukan upaya hukum baru yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Arbitrase dalam **SHA**.

34. Bahwa apabila mengutip pertimbangan hukum Putusan No.877 K/PDT.SUS/2012, maka **Putusan ICC No.22368** angka (ii) yang melarang

Halaman 21 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



PENGUGAT mengajukan upaya hukum baru bertentangan dengan sendi-sendi asas dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta telah melanggar kedaulatan negara dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena **Putusan ICC No.22368** angka (ii) melarang **PENGUGAT** untuk mengajukan upaya hukum baru yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Arbitrase dalam SHA, maka hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Sehingga **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

E. Putusan ICC No.22368 Didasarkan Pada Pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang Tidak Mempertimbangkan Hukum Konstruksi dan Hukum Persaingan Usaha Indonesia Sehingga Bertentangan Dengan Ketertiban Umum

36. Bahwa Majelis Arbitrase ICC memberikan pertimbangan dimana tindakan **PENGUGAT** yang meminta dokumen tender untuk dikaji oleh konsultan hukum Indonesia merupakan tindakan yang hanya bersifat formalistik dan tidak bertujuan untuk melaksanakan proyek sebagaimana tercantum dalam paragraf 528, halaman 94 **Putusan ICC No.22368** yakni sebagai berikut:

"The evidence on record further shows that, despite MCT's and PBS' lack of cooperation, WPT decided to accommodate the position of its local partner by sending the PMC tender documentation to Makarim for a final review before its issuance on 27 December 2013. The Tribunal considers that MCT's and PBS' subsequent request, in January 2014, to cancel the PMC tender documents had been issued without a proper review from local Indonesian counsel and without written authorization from the BoD were, in the Tribunal's view, purely formalistic and not intended to progress the Project. The documentation had indeed been reviewed several times by WPT's lawyers before being issued. It was also later confirmed by WPT's Indonesian legal counsel, at the meeting on 22 January 2014, that the documentation issued on 27 December 2013 mostly complied with

Halaman 22 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesian law. The Tribunal is satisfied that the issues on which MCT and PBS relied to block the tender were only minor and could have been remedied after the issuance of the tender documents. The alleged lack of BoD's authorization was also purely formalistic in the Tribunal's view. As already established, the PMT had large powers to conduct the Project, and in any event, the BoD, BoC and the shareholders had been kept informed and involved throughout the entire preparation of the tender process. In sum, Mr Bang Hawana's threat to Mr Junsheng at the time was not only unfounded, but also not what one would expect from a collaborative partner. The Tribunal considers the circumstances surrounding the cancellation of the PMC tender in early 2014 as the first, of many, clear evidence of MCT's and PBS' non collaborative conduct in this Project."

Terjemahan :

528. "Bukti menunjukkan catatan lebih lanjut bahwa, meskipun kurangnya kerjasama MCT dan PBS, WPT memutuskan untuk mengakomodasi posisi mitra lokal dengan mengirimkan Dokumen tender KMP untuk Makarim untuk review akhir sebelum penerbitan pada 27 Desember 2013. Majelis menganggap bahwa permintaan MCT dan PBS berikutnya, pada bulan Januari 2014, untuk membatalkan tender KMP diluncurkan pada 27 Desember 2013 adalah tidak dibenarkan. Pendapat MCT dan PBS bahwa dokumen tender telah diterbitkan tanpa review yang tepat dari penasihat lokal Indonesia dan tanpa persetujuan tertulis dari Direksi, dalam pandangan Majelis, murni formalistik dan tidak dimaksudkan untuk kemajuan Proyek. Dokumentasi memang telah meninjau beberapa kali oleh pengacara WPT sebelum dikeluarkan. Hal itu juga kemudian dikonfirmasi oleh penasihat hukum Indonesia WPT, pada rapat pada tanggal 22 Januari 2014, bahwa dokumentasi yang dikeluarkan pada 27 Desember 2013 sebagian besar memenuhi hukum Indonesia. Majelis puas bahwa permasalahan-permasalahan yang MCT dan PBS andalkan untuk memblokir tender hanya kecil dan bisa diperbaiki setelah penerbitan dokumen tender. Dugaan kurangnya otorisasi Direksi juga murni formalistik dalam pandangan Majelis. Seperti sudah ditetapkan, TMP memiliki kekuatan besar untuk melakukan Proyek, dan, dalam hal apapun, Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham telah diinformasikan dan terlibat di seluruh persiapan proses tender. Singkatnya, Ancama Tn. Bang Hawana ini bagi Tn. Junsheng pada waktu itu tidak hanya berdasar, tetapi juga tidak apa yang diharapkan dari partner kolaboratif. Majelis menganggap keadaan

Halaman 23 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pembatalan tender KMP pada awal 2014 sebagai yang pertama, banyak, bukti yang jelas dari MCT dan perilaku non-kolaboratif PBS dalam Proyek ini.”

37. Bahwa tindakan **PENGGUGAT** yang melakukan pengkajian terhadap dokumen tender untuk memastikan dokumen tender telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana disepakati dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 Mei 2013 sebagai berikut:

“6. Approval of the engineering tendering system of the project

- *The EPC contractors will be jointly appointed by PBS and the JV Company, by way of tender and **in accordance with Indonesian laws and regulations**. The terms and conditions of the EPC’s appointment as well as the pre-qualifications of the EPC will also be decided by PBS and the JV Company.*
- *The EPCs to be appointed will be international and reputable companies.”*

Terjemahan :

“6. Persetujuan system tender Teknik proyek

- *Kontraktor EPC akan ditunjuk secara bersama oleh PBS dan Perusahaan JV dengan cara tender dan **mematuhi peraturan dan perundang-undangan Indonesia**. Syarat dan ketentuan penunjukan EPC serta prakualifikasi EPC juga akan diputuskan oleh PBS dan Perusahaan JV.*
- *EPC yang akan ditunjuk adalah perusahaan internasional dan terkemuka.”*

38. Bahwa oleh karena dokumen tender harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, maka sudah patut apabila **PENGGUGAT** meminta agar dokumen tender direview oleh konsultan hukum Indonesia.

39. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2000 mengenai Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, serta Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/SE/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, telah diatur persyaratan-persyaratan

Halaman 24 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja yang harus dipenuhi bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dimana diantaranya, diwajibkan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Oleh karena itu, permintaan dari **PENGGUGAT** untuk dilakukan review kembali atas dokumen tender yang hanya dibuat dalam Bahasa Mandarin dan tanpa melibatkan konsultan hukum Indonesia sangatlah patut untuk memastikan bahwa dokumen tender yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

40. Bahwa terbukti setelah dokumen tender direview oleh konsultan hukum Indonesia, terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan hukum Indonesia antara lain bahasa yang digunakan dalam dokumen tender, dimana sebelumnya dokumen tender dibuat hanya dalam bahasa Mandarin, setelah dilakukan review oleh konsultan hukum Indonesia, bahasa yang digunakan dalam dokumen tender menjadi bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Indonesia, dimana bahasa Inggris yang menjadi bahasa utama dan yang mengikat. Contoh kontrak juga wajib dibuat dalam bahasa Indonesia agar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan, yang menyatakan bahwa "*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah RI, Lembaga swata Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia*". Perubahan juga terjadi di beberapa hal khususnya mengenai keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*) terkait proses tender sehingga sesuai dengan hukum Indonesia khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

41. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dokumen tender tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga tindakan **PENGGUGAT** untuk meminta dokumen tender direview oleh Konsultan hukum Indonesia adalah tindakan yang mematuhi kesepakatan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** dan tidak dapat dilihat sebagai tindakan yang bersifat formalistic ataupun menghalangi pelaksanaan proyek.

Sehingga **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 25 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. Putusan ICC No.22368 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Oleh Karena TERGUGAT II Tidak Dapat Mengajukan Rekonvensi (Counterclaim)

42. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan rekonvensi/counterclaim sebagaimana paragraf 419 halaman 61, yakni sebagai berikut:

- a) *"DECLARE that the Respondents have the right to terminate the SHA;*
- b) *ORDER MCT to pay damages to Sinomart and WPT for their loss arising out of MCT's breaches of the SHA;*
- c) *DISMISS all claims advanced by MCT;*
- d) *ORDER MCT to reimburse all costs and expenses incurred by Sinomart and WPT in connection with the preparation and conduct of these arbitration proceedings, including the fees and/or expenses of legal counsel, experts, consultants, witnesses, Respondents' own staff, the arbitrators and the ICC;*
- e) *ORDER that the award be immediately enforceable, notwithstanding the commencement of pendency of any action to set it aside or of any other proceedings; and*
- f) *PROVIDE the Respondents and their legal representatives with a Power of Attorney to register and enforce the Award before the District Court of Central Jakarta; and*
- g) *GRANT any other relief that the Arbitral Tribunal may deem fit and proper."*

Terjemahan :

- "a) **MENYATAKAN** bahwa Tergugat berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham ;
- b) **MEMERINTAHKAN** MCT untuk membayar ganti rugi kepada Sinomart dan WPT atas kerugian mereka yang timbul dari pelanggaran MCT terhadap Perjanjian Pemegang Saham ;
- c) **MENOLAK** semua gugatan yang diajukan oleh MCT;
- d) **MEMERINTAHKAN** MCT untuk mengganti semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Sinomart dan WPT sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan proses arbitrase tersebut, termasuk biaya

Halaman 26 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



dan/atau beban penasehat hukum, ahli, konsultan, saksi, staf Tergugat sendiri, arbiter dan ICC;

- e) **MEMERINTAHKAN** agar putusan segera dilaksanakan, terlepas dari dimulainya atau menunggu hasil tindakan apapun untuk mengesampingkannya atau dari setiap proses lainnya; dan
- f) **MEMBERIKAN** kepada Tergugat dan kuasa hukum mereka Surat Kuasa untuk mendaftarkan dan menegakkan Putusan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- g) **MENGABULKAN** setiap putusan lain yang oleh Majelis Arbitrase dianggap cocok dan tepat.”

43. Bahwa berdasarkan Pasal 11.12.3 mengenai Penyelesaian Sengketa dalam **SHA**, yang dapat mengajukan *counterclaim* hanyalah pemegang saham yakni antara **PENGUGAT** atau **TERGUGAT I**. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“11.12.3 Cross or Counter-claims; Confidentiality; Advances on Costs

***Any shareholder to the dispute may assert a cross-claim or counterclaim against any other Shareholder to the dispute based on any breach of this Agreement.** Any shareholder to the dispute shall receive copies of all documents filed by any other Shareholder, all on confidential bases. The Shareholders agree that the Arbitration Institution may fix separate advances on costs in respect of each claim, counterclaim or cross-claim.”*

Terjemahan :

“Setiap Pemegang Saham yang berada dalam Sengketa dapat mengajukan tuntutan silang atau tuntutan balik terhadap Pemegang Saham lainnya berdasarkan pelanggaran dari Perjanjian ini. Setiap Pemegang Saham di dalam sengketa harus memperoleh Salinan dari seluruh dokumen yang diajukan oleh setiap Pemegang Saham, yang seluruhnya adalah rahasia. Pemegang Saham setuju bahwa institusi Arbitrase dapat menentukan uang muka untuk biaya yang terpisah sehubungan dengan masing-masing tuntutan, tuntutan balik atau tuntutan silang.”

44. Bahwa jelas berdasarkan Pasal 11.12.3 **SHA**, **TERGUGAT II** yang notabene bukan pemegang saham namun justru perusahaan joint venture bukanlah pihak yang dapat mengajukan *counterclaim*.

45. Bahwa justru *counterclaim* yang diajukan **TERGUGAT II** bersama-sama dengan **TERGUGAT I** dikabulkan oleh Majelis Arbitrase ICC yakni;

Halaman 27 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"599. For the foregoing reasons, the Arbitral Tribunal decides the following:

- (i) Declares that Sinomart KTS Development Limited **and PT West Point Teminal** have the right to terminate the Shareholders Agreement;
- (ii) Orders PT Mas Capital Trust to refrain from instigating new proceedings that fall within the scope of the arbitration agreement contained in the Shareholders Agreement;
- (iii) Dismisses all claims advanced by PT Mas Capital Trust;
- (iv) Orders PT Mas Capital Trust to reimburse Sinomart KTS Development Limited US\$ 560,400, corresponding to Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Terminal's share of the arbitration costs, and US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK\$ 1,184,472.92 and € 114,719.96, corresponding to 80% of Sinomart KTS Development Limited's and PT West Point Teminal's legal and other costs, together with simple interest on such costs at the annual rate of 5.33% from the date of notification of this Final Award to PT Mas Capital Trust by the Secretariat until full and final payment;
- (v) Orders that this Final Award be immediately enforceable, notwithstanding the commencement or pendency of any action to set aside or of any other proceeding;
- (vi) Shall provide Sinomart KTS Development Limited and PT West Point Terminal and their legal representatives with a Power of Attorney to register and enforce this Final Award before the District Court of Central Jakarta;
- (vii) Dismisses any other claim."

Terjemahan :

"Karena alasan tersebut di atas, Majelis Arbitrase memutuskan sebagai berikut:

- (i) Menyatakan bahwa Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham;
- (ii) Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk menahan diri dari mengajukan proses baru yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian Pemegang Saham;

Halaman 28 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (iii) Membantah semua gugatan yang dikemukakan oleh PT. Mas Capital Trust;
- (iv) Memerintahkan PT. Mas Capital Trust untuk mengganti Sinomart KTS Development Limited sebesar US\$ 560.400, sesuai dengan bagian Sinomart KTS Development Limited dan saham PT. West Point Terminal dari biaya arbitrase, dan US\$ 4,786,109.18, S\$ 10,819.24, HK \$ 1,184,472.92 dan € 114,719.96, sesuai dengan 80% dari biaya hukum dan biaya lainnya Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal, berikut dengan bunga sederhana atas biaya tersebut sebesar 5,33% per tahun dari tanggal pemberitahuan Putusan Akhir ini kepada PT. Mas Capital Trust oleh Sekretariat sampai pembayaran penuh dan final;
- (v) Memerintahkan agar Putusan Akhir ini segera dilaksanakan, terlepas dari dimulainya atau menunggu hasil tindakan apapun untuk mengesampingkannya atau setiap proses lainnya;
- (vi) Memberikan Sinomart KTS Development Limited dan PT. West Point Terminal dan kuasa hukum mereka dengan Surat Kuasa untuk mendaftarkan dan menegakkan Putusan Akhir ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- (vii) Menolak setiap gugatan lainnya."

46. Bahwa dengan dikabulkannya counterclaim, maka **Putusan No. 22368** bertentangan dengan kepentingan umum oleh karena sudah sepatutnya **TERGUGAT II** tidak dapat mengajukan counterclaim.

47. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Putusan No. 22368** bertentangan dengan kepentingan umum oleh karena mengabulkan counterclaim yang diajukan oleh pihak yang tidak dapat mengajukan counterclaim berdasarkan SHA yakni **TERGUGAT II**. Sehingga **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

G. Putusan ICC No.22368 Bertentangan Dengan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Oleh Karena Tindakan PENGUGAT dengan PT Mas Capital Trust, Bowie Yoenathan dan Bang Hawana Bukan Tindakan Satu Kesatuan



48. Bahwa Majelis Arbitrase ICC memberikan pertimbangan hukum dimana **PENGUGAT**, PT. MCT, Bowie Yoenathan, dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana termuat dalam paragraf 508, halaman 86 **Putusan ICC No.22368** sebagai berikut :

*"508. For the purpose of conducting its analysis, the Tribunal agrees that it is not appropriate to make a distinction between the acts committed by PBS, MCT, Messrs Bang or Bond Hawana, or Mr Bowie Yoenathan. As pointed out by the Respondents, **PBS and MCT are not separate entities acting independently from each other.** It is undisputed that the ultimate owners of both companies are Mr Bang Hawana and his wife, who ultimately control both of these entities along with other members of their family, including Messrs Bond Hawana and Bowie Yoenathan. In this context, it seems highly improbable to the Tribunal that, **when decisions and actions were taken on PBS' and MCT's side** throughout the Project, including by Messrs Bang and Bond Hawana and Bowie Yoenathan, these were not in fact coordinated. The chronology of events detailed above in Chapter V demonstrates well **that these entities and individuals were not acting alone, on their own.** The Respondents have also pointed to a number of occurrences when PBS and MCT themselves disregarded any distinction between them. **The Tribunal is satisfied that PBS and MCT have been acting in concert throughout the Project, along with Messrs Bang and Bond Hawana, and Mr Bowie Yoenathan**".*

Terjemahan :

*"508. Untuk keperluan melakukan analisisnya, Majelis setuju bahwa tidak tepat untuk membuat perbedaan antara tindakan yang dilakukan oleh PBS, MCT, Tn. Bang atau Bond Hawana, atau Tn. Bowie Yoenathan. Seperti yang ditunjukkan oleh Tergugat, **PBS dan MCT bukanlah entitas terpisah yang bertindak secara independen satu sama lain.** Tidak dapat disangkal bahwa pemilik utama kedua perusahaan adalah Tn. Bang Hawana dan istrinya, yang akhirnya mengendalikan kedua entitas ini bersama dengan anggota keluarga mereka yang lain, termasuk Tn. Bond Hawana dan Bowie Yoenathan. Dalam konteks ini, tampaknya sangat mustahil bagi Majelis bahwa, **ketika keputusan dan tindakan diambil pada pihak PBS dan MCT** di seluruh Proyek, termasuk oleh Tuan-tuan Bang dan Bond Hawana dan Tn. Bowie Yoenathan, ini sebenarnya tidak*

Halaman 30 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



terkoordinasi. Kronologis peristiwa yang dirinci di atas dalam Bab V menunjukkan dengan baik **bahwa entitas dan individu ini tidak bertindak sendiri-sendiri.** Para Tergugat juga menunjukkan sejumlah kejadian ketika PBS dan MCT sendiri mengabaikan perbedaan apa pun di antara mereka. **Majelis menyimpulkan bahwa PBS dan MCT telah bertindak bersama-sama selama Proyek, bersama dengan Tuan-tuan Bang dan Bond Hawana, dan Tn. Bowie Yoenathan.**"

49. Selanjutnya dalam paragraf 509, Halaman 87 **Putusan ICC No.22368** disebutkan juga bahwa :

"509. Accordingly, the Tribunal agrees with the Respondents that **each action of one of these entities or individuals can be attributable to the entire group,** in such a way that PBS cannot reasonably claim in this arbitration that it was not responsible for what its fully-owned subsidiary, MCT, or, for instance, its director, Mr Bowie Yoenathan, was doing".

Terjemahan:

"509.Oleh karena itu, Majelis setuju dengan Tergugat bahwa setiap **tindakan dari salah satu entitas atau individu dapat dikaitkan dengan seluruh kelompok,** dengan cara seperti yang MCT tidak dapat cukup mengklaim dalam arbitrase ini bahwa ia tidak bertanggung jawab atas apa yang perusahaan induknya, PBS, atau, misalnya, yang dilakukan direkturnya Tn. Bowie Yoenathan."

50. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson*) merupakan entitas atau subjek hukum (*legal entity*) yang terpisah.

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"

51. Bahwa **PENGUGAT** merupakan badan hukum terpisah dan mandiri hanya memiliki kepentingan yang berkaitan dengan Joint Venture (Shareholders Agreement), sedangkan PT Batam Sentralindo ("**PBS**") sebagai badan hukum terpisah dan mandiri hanya memiliki kepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian Sewa Tanah (Land Lease Agreement).

52. Bahwa tindakan-tindakan dari Bang Hawana juga dilakukan selaku Komisaris **TERGUGAT II**, dan tindakan Bowie Yoenathan juga dilakukan selaku Direksi **TERGUGAT II**.



53. Bahwa berdasarkan konsep kemandirian Perseroan Terbatas tersebut, maka pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dari **PENGGUGAT**, **PBS**, Bang Hawana, Bowie Yoenathan merupakan satu kesatuan yang menyebabkan **PENGGUGAT** melanggar ketentuan dalam Shareholders Agreement adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

H. Putusan ICC No.22368 Bertentangan Dengan Ketertiban Umum Oleh Karena Tidak Mempertimbangkan Hukum Hak Tanggungan.

54. Bahwa Majelis Arbitrase ICC memberikan pertimbangan hukum dimana **PENGGUGAT**, dianggap telah melakukan wanprestasi atas ketentuan Pasal 9.3.1 **SHA** dimana seharusnya **PENGGUGAT** membantu untuk melakukan pendaftaran hak tanggungan. Selengkapnya pertimbangan hukum paragraf 558, halaman 103 **Putusan ICC No.22368** sebagai berikut:

"It is undisputed that pursuant to Sections 5.5.1 and 5.5.2 of the LLA, PBS was under the obligation to provide WPT with two deeds granting mortgages over the land used for the Project Site, and that these deeds were to be substantially in the form of Schedule B to the LLA. It is also undisputed that, whilst WPT was responsible under the LLA for registering the mortgages, PBS was expected to assist with such registrations under Section 5.5.4 of the LLA. Despite MCT's position to the contrary, the Tribunal considers that WPT was to expect the same assistance from MCT. Section 9.3.1 of the SHA indeed binds MCT to assist in liaising with the Indonesian authorities each time such assistance is "necessary". The Tribunal considers that the registration of the mortgages was therefore clearly "necessary to protect WPT's US\$ 102 Million investment in the land, and that MCT was, like PBS, under an obligation to assist."

Terjemahan :

"Tak terbantahkan bahwa sesuai dengan Bagian 5.5.1 dan 5.5.2 dari PST, PBS berada di bawah kewajiban untuk menyediakan WPT dengan dua perbuatan pemberian hak tanggungan atas tanah yang digunakan untuk Lokasi Proyek, dan bahwa perbuatan ini adalah untuk secara substansial dalam bentuk Jadwal B untuk PST. Hal ini juga tak terbantahkan bahwa, sementara WPT bertanggung jawab berdasarkan PST untuk mendaftarkan

Halaman 32 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan, PBS diharapkan untuk membantu dengan pendaftaran tersebut seperti di bawah Bagian 5.5.4 dari PST. **Meskipun posisi MCT untuk sebaliknya, Majelis menganggap bahwa WPT adalah berharap putusan yang sama dari MCT.** Bagian 9.3.1 dari Perjanjian Pemegang Saham memang mengikat MCT untuk membantu dalam penghubung dengan pihak berwenang Indonesia setiap kali putusan tersebut adalah “diperlukan”, Tidak terbantahkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia hak tanggungan tidak bisa ditegakkan jika tidak terdaftar. Majelis menilai bahwa pendaftaran hak tanggungan jelas “diperlukan” untuk melindungi investasi US\$ 102 Juta WPT atas tanah tersebut, dan bahwa MCT, seperti PBS, berkewajiban untuk membantu.”

55. Bahwa ketentuan Pasal 9.3.1 **SHA** memang mewajibkan **PENGGUGAT** untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia yang berwenang untuk mendapatkan sertifikat dan ijin namun justru tidak mengatur mengenai kewajiban **PENGGUGAT** untuk membantu dalam mengurus pendaftaran hak tanggungan. Selengkapnya Kami kutip Pasal 9.3.1 **SHA**:

“9.3. Further Undertakings of MCT

9.3.1 MCT shall use its commercially reasonable endeavours to facilitate and assist the Company and any contractor engaged by the Company pursuant to Section 9.5 below, in liasing with the relevant Indonesian Governmental Authorities where necessary, and to assist the Company and such contractors in obtaining all certificates and permits necessary for the Business, including:

(i) with respect to infrastructure supplies (including water, electricity and petroleum) for the construction, operation and/or maintenance of the Project;

(ii) with respect to the purchase, import and/or export of the equipment, goods and materials (in each case, manufactured either inside or outside of Indonesia) for the construction, operation and/or maintenance of the Project; and

(iii) with respect to all visas, working permits, residence permits and all other permits for non-Indonesian individuals involved in the construction, operation, and/or maintenance of the Project;

Provided that, after the Effective Date:

(1) The fees of an independent, appropriately qualified, Indonesian consultant, appointed by MCT (which appointment is subject to the Company's prior written approval) incurred after the Effective Date in

Halaman 33 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relation to obtaining (i) the Construction Building Permits, (ii) the Jetty Construction Permits, (iii) the Dredging License, (iv) the Permanent Business License and (v) any other certificates and permits, up to the commencement of operations of the Project, that are required to be obtained in order to construct and commence operations of the Project (other than any such certificates and permits which are customarily obtained by a contractor) (collectively (i) through (v), the "Operating Permits"), shall be borne by the Company up to an aggregate amount of US\$200,000, and any additional fees of such consultant shall be borne by MCT;

(2) Any governmental costs and administrative fees chargeable pursuant to Applicable Laws that may be incurred by either MCT or the Company in relation to obtaining the Operating Permits shall be borne by the Company; and

(3) Any costs and expenses that may be incurred by either MCT or the Company in relation to obtaining any certificates and permits necessary for the Business other than the Operating Permits shall be borne by the Company."

Terjemahan :

"9.3 Pengikatan Lebih Lanjut dari MCT

9.3.1 MCT akan menggunakan upaya komersial yang wajar untuk memfasilitasi dan membantu Perseroan dan setiap kontraktor yang ditunjuk oleh Perseroan sesuai dengan Bagian 9.5 di bawah ini, untuk menjalin hubungan dengan Otoritas Pemerintahan Indonesia sebagaimana diperlukan, dan untuk membantu Perseroan dan kontraktor-kontraktor tersebut untuk memperoleh seluruh sertifikat dan ijin yang diperlukan untuk Usaha, termasuk

- (i) Sehubungan dengan pasokan infrastruktur (termasuk air, listrik, dan bahan bakar) untuk konstruksi, operasi dan/atau pemeliharaan Proyek;
- (ii) Sehubungan dengan pembelian, impor dan/atau ekspor perlengkapan, barang-barang dan bahan-bahan (dalam setiap keadaan, baik yang di produksi di dalam maupun di luar Indonesia) untuk konstruksi, operasi dan/atau pemeliharaan Proyek; dan



- (iii) *Sehubungan dengan seluruh visa, ijin kerja, ijin tinggal dan ijin-ijin lainnya untuk individu yang bukan warga negara Indonesia yang terlibat di dalam konstruksi, operasi dan/atau pemeliharaan Proyek;*

dengan ketentuan bahwa, setelah Tanggal Efektif:

(1) *Biaya-biaya dari konsultan Indonesia yang independent, yang memenuhi kualifikasi yang baik dan ditunjuk oleh MCT (penunjukkan mana tunduk kepada persetujuan tertulis dari Perseroan terlebih dahulu) yang timbul setelah Tanggal Efektif dalam kaitannya dengan perolehan (i) Izin Mendirikan Bangunan, (ii) Izin Mendirikan Dermaga, (iii) Izin Pengerukan, (iv) Izin Usaha Tetap dan (v) sertifikat-sertifikat dan Ijin-ijin lainnya, sampai dengan dimulainya operasi Proyek, yang harus diperoleh untuk mendirikan dan memulai operasi Proyek (selain daripada setiap sertifikat dan ijin yang secara umum diperoleh kontraktor)(secara bersama-sama ijin (i) sampai (v) disebut sebagai “**Izin Pengoperasian**”), harus dibayar oleh Perseroan sampai dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 200.000, dan setiap biaya-biaya tambahan dari konsultan tersebut harus dibayar oleh MCT;*

(2) *Setiap biaya pemerintahan dan administrasi yang dikenakan sesuai dengan Hukum yang Berlaku yang mungkin dikeluarkan oleh MCT atau Perseroan dalam kaitannya dengan perolehan Izin Pengoperasian harus dibayar oleh Perseroan; dan*

(3) *Setiap biaya dan pengeluaran yang mungkin dikeluarkan oleh MCT atau Perseroan dalam kaitannya dengan perolehan setiap sertifikat dan ijin yang diperlukan untuk Usaha selain daripada Izin Pengoperasian harus dibayar oleh Perseroan. “*

56. *Bahwa jelas dalam ketentuan Pasal 9.3.1 **SHA** tidak ada ketentuan yang mewajibkan **PENGGUGAT** untuk membantu dalam pengurusan hak tanggungan sehingga sudah sepatutnya Majelis Arbitrase tidak memberikan pertimbangan hukum dimana **PENGGUGAT** melanggar Pasal 9.3.1 **SHA**.*



57. Bahwa jelas ketentuan mengenai pendaftaran atas Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak diatur dalam **SHA** melainkan diatur secara jelas dalam Perjanjian Sewa Tanah (Land Lease Agreement/LLA) dimana tanggung jawab atas pendaftaran Akta Hak Tanggungan berada di **TERGUGAT II**. Dengan demikian seharusnya Majelis Arbitrase tidak sepatutnya mencampurkan ketentuan di dalam **SHA** dengan LLA.

58. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena **PENGUGAT** tidak berkewajiban untuk mengurus hak tanggungan dalam **SHA** sehingga sudah sepatutnya **PENGUGAT** dianggap tidak melanggar Pasal 9.3.1 **SHA**. Sehingga **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili **Gugatan a quo** untuk menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan.

59. KESIMPULAN :

60. PUTUSAN ICC NO. 22368 BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM OLEH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM INDONESIA

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa **Putusan ICC No. 22368** bertentangan dengan ketertiban umum oleh karena tidak sesuai dengan Hukum Indonesia sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang menganggap dua Perseroan Terbatas dan Pribadi Direksi serta Komisaris menjadi satu entitas subjek hukum yang sama adalah melanggar UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Penunjukan langsung Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd sebagai main contractor EPC tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang mengharuskan melalui sistem tender dan sesuai hukum Indonesia yakni Pasal 1338 KUH Perdata dan melanggar ketentuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Penggantian biaya pengacara tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia khususnya Pasal 123 ayat 1 HIR Yurisprudensi Hukum Indonesia.
4. **Putusan ICC No. 22368** menghambat pelaksanaan proyek yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia khususnya mengenai cadangan bbm/minyak dalam negeri Indonesia.

Halaman 36 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



5. Pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang mengabulkan counterclaim dari **TERGUGAT II** tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pemegang Saham dimana dalam Pasal 11.12.3 mengenai Penyelesaian Sengketa telah ditentukan bahwa yang dapat mengajukan *counterclaim* hanyalah pemegang saham yakni antara **PENGGUGAT** atau **TERGUGAT I**.

6. **Putusan ICC No.22368** angka (ii) yang melarang **PENGGUGAT** mengajukan upaya hukum merupakan suatu pembatasan atas hak seseorang untuk mengajukan gugatan sehingga bertentangan dengan sendi-sendi asas dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

7. Pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang menganggap tindakan **PENGGUGAT** untuk meminta agar dokumen tender dikaji ulang oleh konsultan hukum Indonesia tindakan yang hanya bersifat formalistik dan tidak bertujuan untuk melaksanakan proyek adalah melanggar Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

8. Pertimbangan Majelis Arbitrase ICC yang menganggap **PENGGUGAT** telah wanprestasi akibat dari tidak didaftarkanya Hak Tanggungan adalah melanggar Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham karena dalam pasal 9.3.1 Perjanjian Pemegang Saham, tidak ada ketentuan yang mewajibkan **PENGGUGAT** untuk membantu dalam pengurusan hak tanggungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus **GUGATAN a quo**, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Putusan ICC Case No.22368/PTA/ASB/HTG** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. Menyatakan **Putusan ICC No.22368** tidak dapat dilaksanakan; dan
4. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa ternyata Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum Penggugat membacakan Gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang Pencabutan Perkara Perdata oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum dibacakannya Gugatan, sehingga Permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh9 karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tanggal 31 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2020 dibawah Register Nomor 188/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.050.000,- ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Kami : Dulhusin, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, SH.,MH dan Dariyanto, SH.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Andry Kurniawan, SE.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Halaman 38 dari 39 Penetapan Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMMAD DJOENADIE, SH.,MH

DULHUSIN, SH., MH.

DARIYANTO., SH.,MH

Panitera Pengganti,

ANDRY KURNIAWAN, SE.,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 150.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 1.800.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 40.000,-
5. PNBP pencabutan : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 2.050.000,-

(Dua juta lima puluh ribu rupiah)